



PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2023/PA.Ngp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXXXXX, NIK 6110020810790005, tempat tanggal lahir Labai, 08 Oktober 1979 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani Karet, tempat kediaman di Dusun Tembawang Panjang, RT.001/RW.002, Desa Tembawang Panjang, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat (79672). Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: nangapino658@gmail.com No. 082250948177, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXXXXX, NIK 6110024306800004, tempat tanggal lahir Tembawang Panjang, 06 Maret 1982 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjaga Warung, tempat kediaman di Dusun Tembawang Panjang, RT.001/RW.002, Desa Tembawang Panjang, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat (79672), Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:

Halaman. 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

riaaya071@gmail.com

No. 081347952136 sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Agustus 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh, Nomor 104/Pdt.G/2023/PA.Ngp, tanggal 1 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2002, di Nanga Pinoh dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 88/14/IV/2002, Tanggal 15 April 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Sintang sekarang Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di pribadi Termohon di Dusun Tembawang Panjang, RT.001/RW.002, Desa Tembawang Panjang, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih selama 5 (lima) tahun. Kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kediaman bersama di Dusun Tembawang Panjang, RT.001/RW.002, Desa Tembawang Panjang, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun, sampai dengan sekarang;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan dikarunia 2 (dua) orang anak;
 - a. xxxxxxxx, Lahir di Tembawang Panjang, 19 November 2002 jenis kelamin laki-laki, pendidikan : SLTA, sekarang ikut bersama dengan Pemohon dan Termohon;

Halaman. 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/PA.Ngp



b. xxxxxxxx, Lahir di Tembawang Panjang, 28 Mei 2008, jenis kelamin : perempuan, pendidikan : SLTP, sekarang ikut bersama dengan Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa, Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a. Ketika Pemohon pulang kerja Termohon sering marah-marah tidak jelas kepada Pemohon, apabila Pemohon menanyakan apa penyebab Termohon marah Termohon hanya diam saja tidak menjawab pertanyaan Pemohon serta ketika hendak tidur Pemohon sering bercanda dengan Termohon, akan tetapi Termohon merespon candaan Pemohon tersebut dengan marah-marah;

b. Pada tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan sekarang Termohon sudah mulai berubah sikap nya seperti Termohon sudah tidak pernah lagi menawarkan Pemohon makan seperti biasanya dan sekarang sifat Termohon sudah mulai dingin dan cuek kepada Pemohon;

c. Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan sekarang;

6. Bahwa, puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tanggal 31 Juli 2023 Pemohon dan Termohon bertengkar dan Termohon pada saat itu mengatakan bahwa Termohon sudah tidak ingin hidup bersama lagi dengan Pemohon serta Termohon menyuruh Pemohon untuk mengurus perceraian ke Pengadilan Agama Nanga Pinoh, kemudian Pemohon mendengar perkataan Termohon tersebut Pemohon juga sepakat untuk sama-sama ingin bercerai. Sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah memenuhi unsur perceraian sesuai ketentuan pasal 19 Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116, Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan Pemohon ini dikabulkan;

8. Bahwa, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan, dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi beristerikan Termohon, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Pemohon, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohon Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan Sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh;
3. Menetapkan Biaya Perkara kepada Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator hakim M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H., sebagaimana laporan Mediator tanggal 06 September 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon setuju bercara secara eletronik namun Termohon pada sidang laporan mediasi dan seterusnya tidak pernah hadir;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Kartu Tanda Penduduk NIK 6110020810790005 tanggal 23 Oktober 2012 Atas nama xxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 88/14/IV/2002 tanggal 5 April 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **xxxxxxxxxxxxx**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tani Karet, tempat kediaman di Dusun Labai RT 001 RW 001 Desa Labai Mandiri Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, mengaku sebagai keponakan Pemohon, di bawah sumpah sesuai agama Islam telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Marlina;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak tahun 2017;
- Bahwa rumah saksi jauh dari rumat tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Desa Tembawang Panjang di rumah kediaman bersama selama 25 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 25 tahun dari cerita Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak sekarang ikut dengan Termohon;

Halaman. 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2018 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar sebanyak 3 kali;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena pertama masalah HP, yang kedua Termohon ingin mengambil kunci mobil namun tidak dikasih oleh Pemohon, dan yang ketiga masalah harta;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang pertama pada satu tahun yang lalu, yang kedua pada sekitar 7 bulan yang lalu, dan yang ketiga tahun 2023;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran di rumah kediaman bersama dan di Desa Labai;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran karena saksi ada hubungan bisnis karet dengat Pemohon dan kadang setiap minggu atau sebulan 2 kali datang ke rumah kediaman bersama untuk menimbang karet;
- Bahwa saksi mengetahui ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon pada tahun 2018 dari gosib tetangga namun saksi tidak yakin dan baru mengetahui sendiri pada tahun 2022;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon masih satu rumah namun Pemohon sering tidur di warung milik Pemohon di desa Labai Mandiri, saksi mengetahui karena 1 minggu yang lalu saksi menghitung harga karet di rumah kediaman bersama, namun saksi tidak mengetahui jika malam hari karena tidak pernah datang malam hari;
- Bahwa selama berpisah sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri dimana saksi ketahui sejak awal

Halaman. 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023 komunikasi keduanya sudah tidak bagus dan 4 bulan yang lalu sudah tidak ada komunikasi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anak dari Pemohon dan Termohon atau tidak;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun Kembali, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani Karet, tempat kediaman di Dusun Labai RT 001 RW 001 Desa Labai Mandiri Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah sesuai agama Islam telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Marlin;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak tahun 2009;
- Bahwa rumah saksi dekat dengan rumah tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Tembawang Panjang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak bernama Rio dan Rei sekarang ikut dengan Termohon;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis, namun sejak satu tahun yang lalu sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Halaman. 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar sebanyak 3 kali;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah kunci mobil dan masalah harta namun saksi tidak mengetahui secara mendetail;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut 4 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada satu tahun yang lalu namun tidak mengetahui penyebabnya karena pada saat itu saksi yang meleraikan pertengkaran tersebut namun pada saat itu banyak orang jadi saksi tidak mengetahui permasalahannya;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di rumah kediaman bersama karena saksi juga sebagai RT dilingkungan tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon masih satu rumah pada siang hari namun pada malam hari Pemohon di Desa Labai Mandiri;
- Bahwa Pemohon pada siang hari tidak sering datang ke rumah;
- Bahwa hal tersebut telah berjalan selama satu tahun;
- Bahwa Pemohon pada siang hari datang ke rumah untuk menemui anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat waktu malam hari antara Pemohon dan Termohon satu rumah;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri dan tidak pernah saling berkunjung;

Halaman. 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anak dari Pemohon dan Termohon atau tidak;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun Kembali, namun tidak berhasil

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator hakim M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 06 September 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Halaman. 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah;

1. Bahwa, Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Ketika Pemohon pulang kerja Termohon sering marah-marah tidak jelas kepada Pemohon, apabila Pemohon menanyakan apa penyebab Termohon marah Termohon hanya diam saja tidak menjawab pertanyaan Pemohon serta ketika hendak tidur Pemohon sering bercanda dengan Termohon, akan tetapi Termohon merespon candaan Pemohon tersebut dengan marah-marah;
 - b. Pada tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan sekarang Termohon sudah mulai berubah sikap nya seperti Termohon sudah tidak pernah lagi menawarkan Pemohon makan seperti biasanya dan sekarang sifat Termohon sudah mulai dingin dan cuek kepada Pemohon;
 - c. Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan sekarang;
2. Bahwa, puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tanggal 31 Juli 2023 Pemohon dan Termohon bertengkar dan Termohon pada saat itu mengatakan bahwa Termohon sudah tidak ingin hidup bersama lagi dengan Pemohon serta Termohon menyuruh Pemohon untuk mengurus perceraian ke Pengadilan Agama Nanga Pinoh, kemudian Pemohon mendengar perkataan Termohon tersebut Pemohon juga sepakat untuk sama-sama ingin bercerai. Sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon hanya hadir pada sidang pertama dan tidak hadir Kembali pada sidang berikutnya, maka berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu:

Sudirman bin Abdul Rachman dan Dedi bin Atot Idris;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 bermeterai cukup dan di cap pos sehingga alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan bukti bertanda P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, telah nyata Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan berdasarkan surat permohonan Pemohon bahwa Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Melawi, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Nanga Pinoh dan antara Pemohon dan Termohon mempunyai *legal standing* sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak 1 tahun yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah kunci mobil dan masalah harta sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah yang mana Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di Desa Labai Mandiri sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama, dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada

Halaman. 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan yang baik layaknya suami isteri sampai sekarang dan tidak pernah saling berkunjung, pihak keluarga telah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil:

Menimbang, bahwa dalil Pemohon tentang pisah tempat tinggal. Berdasarkan keterangan saksi I Pemohon bahwa saksi mengetahui sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2023 dan Pemohon tinggal di warung milik Pemohon di Desa Labai Mandiri, sedangkan menurut saksi II Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dimana saat malam hari Pemohon di Desa Labai Mandiri namun saat siang hari Pemohon ke rumah kediaman bersama untuk menjenguk anak dan telah berjalan selama 1 tahun. Dari keterangan saksi-saksi Pemohon, maka meskipun sifatnya terpisah dan berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi memiliki keterkaitan dan saling berhubungan satu sama lain sebagaimana maksud ketentuan Pasal 307 dan 308 ayat (1) R.Bg., sehingga Pengadilan berpendapat terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan keduanya telah pisah sejak awal tahun 2023;

Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak satu tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
1. Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah kunci mobil dan masalah harta;
2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2023 dimana Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di warung milik Pemohon di Desa Labai Mandiri sedangkan Termohon tinggal di rumah

Halaman. 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/PA.Ngp



kediaman bersama dan sejak saat itu kedua belah pihak tidak ada komunikasi yang harmonis layaknya suami istri yang baik sampai sekarang;

1. Bahwa pihak keluarga telah menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Bahwa secara filosofis, Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya; "Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan) Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan (hidup) dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti bagi kaum yang berpikir (tentang kuasa dan nikmat Allah swt)."

Tujuan tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Bahwa secara sosiologis, masyarakat Indonesia sangat menghargai lembaga perkawinan, sehingga dalam masyarakat dikenal semboyan "menikah cukup sekali seumur hidup", "suami istri adalah belahan jiwa", ini menunjukkan bahwa lembaga perkawinan dipahami sebagai lembaga yang sakral dan dihormati, sehingga orang tidak dengan mudah memutus ikatan perkawinan. Namun dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal dan dalam perpisahan tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin serta Pemohon menunjukkan sikap sudah tidak mau hidup bersama dengan Termohon begitu juga dengan Termohon yang menunjukkan sikap tidak keberatan bercerai dengan Pemohon hal tersebut dilakukan dengan hanya datang ke persidangan satu kali dan telah melakukan mediasi namun tidak berhasil, maka semboyan di atas sangat sulit dan tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian keadaannya itu tidak akan dapat mendatangkan maslahat, dan justru dimungkinkan akan menimbulkan kemadlaratan dan ketidakpastian yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak suami-isteri, padahal menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada mencari keutamaan, sebagaimana disebutkan dalam buku Kaidah-kaidah Fikih karya Prof. H.A. Djazuli:

دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahah”;

Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Bahwa berdasarkan SEMA No. 1 tahun 2022 angka 1 (b). 2). Perkara perceraian dengan alasan pertengkaran dan Perselisihan terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus selama minimal 6 (enam) bulan atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi

Halaman. 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan badan (ba'da dukhul) maka berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak satu raj'i yang pelaksanaannya setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan dilaksanakan didepan sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Penutup

Halaman. 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon dan Termohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 18 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah, oleh **Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Karli Hidayat, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Karli Hidayat, S.H.I.

Perincian biaya:

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan	Rp	20.000,00
	c. Redaksi	Rp	10.000,00
2	ATK	Rp	75.000,00
3	Panggilan	Rp	17.000,00
4	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	162.000,00
(Seratus enam puluh dua ribu rupiah)			

Halaman. 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/PA.Ngp